



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id email: bagianpbjkabsukoharjo@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 373 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN SUKOHARJO**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan karir kepangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah untuk Angka Kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda;
 - c. bahwa untuk mendapatkan penilaian yang objektif dalam pelaksanaan penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;

- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan; dan
- h. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. mengadministrasi setiap usulan penilaian angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
 - d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
 - e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;
 - f. membuat konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
 - g. membuat konsep surat keputusan penetapan angka kredit;
 - h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data pengelola pengadaan barang/jasa;
 - i. memantau perolehan angka kredit pengelola pengadaan barang/ jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang pengelola pengadaan barang/jasa telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkat atau jabatan; dan
 - j. memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal :
 - 1) pengelola pengadaan barang/jasa yang tidak memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
 - 2) kemungkinan pengangkatan kembali seorang pengelola pengadaan barang/jasa yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan;
 - k. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800/373/2022

Tanggal : 16 November 2022

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Eka Ria Iriyani, SE, MM NIP. 19770611 199903 2 001 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Muhammad Sandy Nurmansyah, S. Kom NIP. 19850513 200604 1 002 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800/373/2022

Tanggal : 16 November 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Juwandi, SE NIP. 19730604 199403 1 006 Pelaksana Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Dyah Ani Nurwijanti, SE, MM NIP. 19860708 201001 2 040 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	Indriyani Sri Hastuti, SE NIP. 19790123 201406 2 006 Pelaksana Pranata Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO